

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT YANG IDEAL

Khairul Rahman

Ilmu Pemerintahan
Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau, Indonesia
Khairul.ip@soc.uir.ac.id

Rendi Prayuda

Hubungan Internasional
Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau, Indonesia
rendiprayuda@soc.uir.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum pada substansinya adalah merupakan wadah untuk mendapatkan seseorang pemimpin dan wakil rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Kehadiran seorang pemimpin dan wakil rakyat dari proses pemilihan umum diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor penghambat dalam menciptakan kepemimpinan dan wakil rakyat yang dicita-citakan. Masyarakat Indonesia belum sesungguhnya berada pada substansi pemilu dalam rangka melahirkan kepemimpinan dan perwakilan yang ideal dan bermartabat. Jika situasi ini terus berlangsung maka kegagalan dalam pembangunan atau kemunduran suatu negara yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bisa saja terjadi. Penyelenggaraan pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan umum untuk menciptakan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Pemimpin, dan Wakil Rakyat

I. Pendahuluan

Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat merupakan cerminan demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Sebagai wacana yang terus

berkembang, demokrasi tak habis-habisnya untuk dibahas, dikupas, dan diperdebatkan diantara pendukung dan pengkritiknya. Memang ide-ide demokrasi di satu sisi selalu membuat keyakinan para pendukungnya, tetapi disisilain, menjadi bahan yang tak habis-habisnya dikritik karena demokrasi yang dijalankan selama ini tidak memberikan dampak berarti bagi kehidupan rakyat dengan menawarkan konsep-konsep yang penuh kekaburan. Meminjam pendapat Held (2007:305) mengatakan bagian dari daya tarik demokrasi terletak pada penolakkannya untuk menerima, secara mendasar, konsepsi apapun tentang kebikan politik dan lebih menerima apa yang di buat oleh 'masyarakat' itu sendiri.

Sebagai sarana perwujudan kedaulatan di tangan rakyat yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 maka dalam konteks Indonesia, sudah menjadi catatan sejarah bahwa sejak 1998, jalan reformasi telah dipilih. Indonesia memasuki babak baru, tatkala reformasi telah membuka jalan bagi terselenggaranya proses dan praktek demokratisasi. Salah satu bentuk praktek demokratisasi di Indonesia adalah adanya pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang dilakukan dalam proses pemilihan umum. Maka pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemimpin dan wakil rakat merupakan seseorang atau figur yang sangat menentukan baik buruknya pembangunan suatu negara atau daerah. Merekalah yang menentukan jalannya roda pemerintahan dalam menjalankan dan mengisi pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan suatu keharusan baik di tingkat pusat (Presiden), daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), dan Desa (Kepala Desa). Menurut As-suwaidan dan Faisal Umar Basyarahil (2009:52-53) urgensi dan keharusan adanya seorang pemimpin yang efektif melalui 8 (delapan) hal sebagai berikut:

1. Kepemimpinan wajib ada dalam kehidupan, supaya kehidupan ini menjadi tertib, keadilan bisa ditegakkan dan yang kuat tidak memakan yang lemah.
2. Urgensi terpendam pada esensinya sebagai lingkaran kesenambungan yang terpusat di dalam kekuatan yang mengalir deras untuk mengarahkan semua energi, dengan cara yang

harmonis dan menjamin segala aktifitas dilakukan sesuai dengan *planning* organisasi dan persepsinya tentang masa depan.

3. Memperkuat perilaku yang positif dan meminimalisir hal-hal yang negatif.
4. Menguasai problem-problem pekerjaan dan merumuskan rencana-rencana yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya.
5. Mengikuti perubahan-perubahan disekelilingnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan organisasi.
6. Menetapkan strategi yang tepat dalam proses penggerakan dengan penuh motivasi menuju sebuah tujuan yang luhur.
7. Mengembangkan, melatih dan memperhatikan para personilnya.
8. Mengembalikan keseimbangan bagi kehidupan. Hal ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal *radiallahuanhu* ketika beliau melihat adanya pengabaian terhadap orang-orang yang kredibel dan dipilihnya orang-orang yang kontroversial, serta penyerahan urusan kepada orang-orang yang tidak berkompeten dibidangnya. Ketika itu beliau mengatakan: "jika sekarang ini kalian menganggap segala sesuatu sudah normal maka merasa heranlah".

Keberadaan pemimpin dalam tingkatan pemerintahan di Indonesia tentunya tidak bisa dipungkiri lagi, begitu juga kehadiran sorang wakil rakyat dalam membela dan memperjuangkan kebenaran serta menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat menjalankan tugas perwakilkan. Sehingga seorang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat hendaklah berdasarkan ilmu dan hujjah karena menghendaki tegaknya keadilan dan keinginan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Pada dasarnya teori perwakilan membicarakan mekanisme hubungan antara penguasa dan massa atau antara wakil dengan yang diwakili. Setiap wakil dipilih karena dianggap bisa memperjuangkan kepentingan yang menjadi kebutuhan yang diwakilinya dikarnakan si wakil mempunyai kelebihan kemampuan, hal tersebut berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai atau yang dapat dimanfaatkan.

Sesungguhnya keberadaan seorang wakil rakyat saat ini sangat dibutuhkan, selain menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan juga dibutuhkan untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Inilah yang diharapkan dari adanya konsep keterwakilan kelompok agar mampu memperjuangkan kebutuhan, tuntutan dan memberikan perubahan bagi kelompok yang diwakili karena adanya sebuah hubungan yang telah terjalin. Terkait masalah konsep sistem perwakilan AH. Bich (dalam Adrianus dkk, 2006:108-109) mengutarakan bahwa terdapat lima konsep perwakilan :

1. *Delegated Representation*, dalam konsep ini seorang wakil adalah perantara (juru bicara) yang bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yang berlaku sebagai perantara tidak diperkenankan untuk bertindak di luar kuasa yang memberi mandate.
2. *Microcosmic Representation*, konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.
3. *Symbolic Representation*, merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah diwakilinya. Dalam *symbolic representation* tidak dipersalahkan juga mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan.
4. *Elective Representation*, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yang memilihnya.
5. *Party Representation*, individu-individu dalam lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (atau konstituen) yang diwakilinya.

Selanjutnya menurut teori sosiologi Rieker (dalam Agustino, 2007:94) mengatakan hubungan antara wakil dengan yang diwakili tidak bersifat politis tetapi lebih bersifat sosial. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dapat mempresentasikan kebutuhan dan tuntutan mereka kepada eksekutif yang menurut mereka benar-benar ahli di bidang kenegaraan dan akan benar-benar membela kepentingan pemilih. Dari konsep keterwakilan yang disampaikan dapat disampaikan bahwa ada hubungan yang erat antara wakil rakyat dengan dengan kelompok yang diwakilinya. Kedekatan hubungan tersebut tidak hanya merupakan bersifat politis namun juga bersifat sosial karena berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam konteks bernegara.

Di Indonesia untuk menduduki jabatan tertentu terutama pemimpin dan wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah mesti melalui proses pemilu. Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Untuk melahirkan pemimpin yang ideal tidak lepas dari bagaimana proses pemilu yang mampu berjalan dengan penuh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus mampu memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. UU No. 7 Tahun 2017 pasal 7 menyebutkan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lansug oleh rakyat.

Pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang diselenggarakan di Indonesia merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Suswantoro (2015:8-9) pemilu yang demokratis (*democratic electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Oleh karena itu guna

mewujudkan parameter pemilu yang demokratis, Indonesia memiliki tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

Pemilihan (*election*) yang merupakan salah satu tata cara menjadi wakil rakyat, presiden dan kepala daerah yang modern adalah melalui pemilihan umum, karena ini memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil rakyat, presiden dan kepala daerah di pemerintahan (Silaban, 1992:27). Pemilu yang dijalankan di Indonesia harus mampu dijalankan dengan baik dan momen yang harus dimanfaatkan untuk melahirkan pemerintahan yang ideal dan bermartabat. Maka hal penting berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat dalam menjalankan amanah kenegaraan yang diberikan. Menurut Abdurrahman al-Jiran (2009:42) ada beberapa kaedah dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat diantaranya: Kaedah *pertama*, memilih yang paling pantas (al-Ashlah). Kaedah *kedua*, memilih yang lebih berkompeten di bidangnya (al-Amtsal fal Amtsal). Kaedah *ketiga*, memperhatikan kekuatan dan amanah, dan kaedah *keempat*, mengetahui Siapa yang paling pantas dan cara pelaksanaannya.

Sampai saat ini, Indonesia telah menetapkan jalan bahwa pemilihan pemimpin dan wakil rakyat dilakukan dalam proses pemilu. Maka sudah selayaknya yang perlu disadari dalam proses pemilu adalah melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat. Melalui jalan itu pula kita bisa memastikan pemilu akan memberikan nuansa yang positif dalam pembangunan di Indonesia. Untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat ada empat hal yang mendasar yang akan dibahas dalam studi ini yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan pemilih. Keempat hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam hal melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor penghambat dalam menciptakan pemimpin dan wakil rakyat yang dicita-citakan. Permasalahan tersebut seperti terjadinya *mony politic*, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, bentrokan antar masa pendukung, pemahanan pemilih terhadap pilihan politiknya, dan *black campaign* atau berita-berita *hoax* (palsu). Berbagai permasalahan yang ada telah menempatkan

masyarakat pemilih dan proses pemilu di Indonesia belum sesungguhnya berada pada substansi pemilu dalam rangka melahirkan kepemimpinan dan wakil rakyat (perwakilan) yang ideal dan bermartabat. Bahkan kita dipermasalahan dengan saling serang antar kelompok di dalam masyarakat yang membuat proses pemilu berjalan dengan tidak kondusif dan menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

II. Tinjauan Pustaka

Menurut Marzuki (2007:140) pemilu merupakan sebuah agenda rutin yang bertujuan untuk memilih pemimpin. Adanya pemilu tersebut merupakan wujud system demokrasi dalam sebuah negara atau institusi. Oleh karena pemilihan umum juga merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden atau kepala daerah. Bahkan di negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).

Juan Linz dan Alfred Stepan (dalam Suswanto, 2015:2) menyebutkan demokrasi dalam suatu negara dapat dikatakan telah terkonsolidasi dengan baik apabila memenuhi tiga syarat berikut: *Pertama*, negara telah mampu melaksanakan suksesi pemimpin dengan menggelar pemilihan umum yang bebas dan mendapatkan legitimasi rakyat, dimana warga negara secara efektif memiliki dan menggunakan hak pilih dan dipilih yang dilindungi oleh hukum dan negara. Selain itu pemenang pemilu dapat menjalankan kekuasaannya. *Kedua*, negara mampu melalui transisi demokrasi sampai tuntas. Tuntas atau tidaknya transisi demokrasi dapat diketahui dari terwujudnya pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. *Ketiga*, negara mampu menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Secara teoritis-normatif, pemilu untuk menjaring wakil rakyat dan presiden serta wakilnya yang memperoleh mandat dan kepercayaan rakyat karena pertimbangan integritas dan kompetensinya. Harapan agar rakyat Indonesia segera memperoleh kemakmuran, kemajuan, dan kenyamanan hidup di negara sendiri. Karena itu, rakyat harus dibuat jelas dan sadar akan

hak dan kewajibannya bahwa pemilu yang menelan biaya tinggi, moral maupun material, bukan dirancang untuk panggung persaingan dan perkelahian antar-elit politik, tetapi untuk kepentingan rakyat dan bangsa (Hidayat, 2004 : 24).

Di dalam negara demokrasi, maka pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut (Sorensen 2003:1). Hal-hal yang perlu disediakan oleh suatu system pemilihan umum ketika ia hendak diimplementasikan guna pembangunan politik dalam suatu system politik, ialah:

1. Terbentuknya individu yang berkualitas pada badan perwakilan yang representatif
2. Membantu terbentuknya pemerintah yang stabil dan efisien
3. Tegaknya akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah serta wakil rakyat
4. Menyediakan sarana bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
5. Mendorong terbangunnya oposisi loyal di parlemen (Agustino, 2007:120-121)

Pemilu yang demokratis (*democratic electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan integritas hasil pemilihan umum. Guna mewujudkan parameter pemilu yang demokratis, Indonesia mempunyai tiga Lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP (Suswantoro, 2015:8-9). Tugas dan wewenang masing Lembaga penyelenggara pemilu tersebut lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Namun berbagai persoalan yang terjadi atau jika melihat pemilu dalam pandangan komprehensif maka tidak cukup dalam hal melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal hanya berpatokan pada penyelenggaraan pemilu semata.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap (*to describe and explore*). Metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan diskriptif yaitu menggambarkan pemilihan umum dalam menciptakan pemmpin dan wakil rakyat yang ideal. Penelelitian dilakukan dengan mencermati secara kritis bagaiman penyelenggaran pemilu yang sudah berlangsung di Indonesia terutama pada tahun 2019 yang banyak menyisakan persoalan-persoalan politik dan pemerintahan. Selain itu secara spesifik Studi ini mendalami proses mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat dalam proses pemilihan umum. Pendapat yang banyak berkembang selama ini mengatakan bahwa parameter dari pemilu yang demokratis untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat adalah penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), dalam tulisan ini, secara kritis melihat tidak cukup hanya mendasarkan pemilu pada parameter penyelenggara pemilu, dibutuhkan elemen lain.


IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kehadiran pemimpin ditengah kehidupan umat manusia merupakan suatu kewajiban, tidak hanya dibenarkan dalam akal namun juga telah ditekankan (diwajibkan) dalam syariat Islam. Allah *Azza wa Jalla* berfirman "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kalian*", kemudian dalam suatu hadis menyebutkan "*Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin* (HR. Abu Daud). Keterangan Al-Quran dan Hadis tersebut menunjukkan adanya keberadaan pemimpin dan pengangkatan pemimpin. Dalam konteks bernegara dan berpemerintahan keberadaan pemimpin merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan pemimpin diproyeksikan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Kemudian kehadiran wakil rakyat di legislatif adalah sangat penting dalam membela dan memperjuangkan kebenaran serta menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

Dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan kita membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat. Pemimpin yang ideal dan bermartabat adalah pemimpin yang mengayomi, melayani, berilmu, sehat panca indra, amanah, berani dan berwibawa. Kemudian wakil rakyat yang ideal dan bermartabat adalah wakil rakyat yang mampu berbuat adil, berilmu dan wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu

mengelola semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat dalam konteks pemilu di Indonesia, ada empat hal yang mendasar yakni; penyelenggara pemilu, partai politi, pemerintah dan pemilih. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Empat Elemen Penting Penghasil Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Ideal Dan Bermartabat Dalam Pemilu di Indonesia



Terdapat empat elemen penting dalam mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat yakni penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat hal yang mendasar tersebut memiliki peranannya masing-masing dan secara umum merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika ingin mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat. Akhir dari proses tersebut berada ditangan rakyat sebagai pemilih sesuai dengan amanat konstitusi bawa kedaultan ada ditangan rakyat.

Pertama Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggara pemilu tersebut merupakan satu kesatuan fungsi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Tugas dan wewenang masing-masing lembaga penyelenggara pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Penyelenggara pemilu mesti benar-benar memastikan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan penuh rasa kepercayaan (*trust*) pemilih atau masyarakat secara luas, sehingga menciptakan integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu.

Parameter-parameter pemilu yang demokratis mesti dimanifestasikan dalam manajemen pemilu yang baik (Suswanto, 2015:19). Sependapat dengan Suswanto tersebut bahwa pemilu yang baik tentunya diperlukan manajemen pemilu yang baik pula, tanpa manajemen yang baik penyelenggaraan pemilu memiliki dampak negatif bagi suatu negara karena berkaitan dengan stabilitas nasional. Di Indonesia pemilu merupakan hajatan besar dan membutuhkan konsentrasi serta biaya yang besar, oleh karena itu hajatan tersebut harus dijalankan dengan manajemen yang terpercaya. Apabila kredibilitas penyelenggara pemilu dilanggar atau tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu bisa menciptakan konflik ditengah masyarakat. Terdapat beberapa hal atau prinsip yang dapat menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu, yakni independensi, integritas, transparansi, profesionalisme, kebijaksanaan, efisien dan efektif.

Kedua, partai politik. Pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dalam proses demokrasi di Indonesia juga ditentukan oleh partai politik yang ikut serta dalam proses pemilu. Partai politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Keikut serataan partai politik dalam pemilihan umum juga diikuti dengan tanggungjawab untuk melakukan seleksi calon pemimpin dan wakil rakyat yang kapabilitas, akseptabilitas dan kompatibilitas, sehingga pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dalam proses demokrasi akan menciptakan keberlanjutan tujuan pembangunan. Fakta empiris yang didapat dalam studi ini memperlihatkan partai politik tidak benar-benar melakukan proses seleksi atau rekrutmen yang ketat terhadap calon pemimpin dan wakil rakyat semuanya dilakukan secara transaksional. Selain itu proses pemilihan umum yang berlangsung belum diikuti oleh pengendalian konflik oleh partai politik, seperti pertikaian antar individu dan kelompok masyarakat. Partai politik terkesan membiarkan konflik yang terjadi dimasyarakat tanpa ada usaha nyata dari masing-masing partai politik untuk melakukan pengendalian

konflik. Kredibilitas pemilu berkaitan dengan stabilitas nasional, maka pihak yang menang, yang kalah atau yang tidak ikut dengan segala argumentasinya sama-sama terkait dengan keadaan tersebut. Partai politi sebagai pemain dalam proses domokrasi tersebut harus menjadi pengendali konflik yang terjadi.

Ketiga, Pemerintah. Penyelenggara pemilu tentunya tidak bisa bekerja sendirian dalam menciptakan pemilu yang berjalan dengan baik dalam konteks bernegara. Dibutuhkan juga peranan pemerintah untuk ikut serta mendukung pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebutuhan akan pemerintahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari, pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu.

Pemerintah dalam mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal berperan memberikan keamanan kepada seluruh elemen bangsa. Pemerintah dalam posisi pemilu mesti berada dalam pelayanan kepada masyarakat bukan dalam arti ikut berpihak dalam proses pemilu. Posisi yang dimainkan oleh pemerintah bukan hanya menciptakan kemamanan dalam negri tapi juga mendorong partisipasi masyarakat, mensosialisasikan, kelancaran penyelenggaraan pemilu, bekerjasama dan membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Semua itu dijalankan dengan prinsip pelayanan, kejujuran, ingeritas, keadilan, transparansi, dan kebijaksanaan.

Keempat, Masyarakat Pemilih. Pemilih merupakan elemen penting dalam pemilu, karena pemilihlah yang pada akhirnya menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Oleh karena itu meminjam pendapat As Suwaidan dan Faisal Umar Basyarahil (2009:31) mengatakan masalah mencetak pemimpin adalah masalah umat. Umat secara keseluruhan harus berusaha bangkit dengan institusi-institusinya dan melakukan *problem solving* (penyelesaian masalah).

Ketika penyelenggara pemilu dan pemerintah telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemilih berada pada posisi penting untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat tanpa ada intervensi dan paksaan. Dalam konteks mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal, pemilih di Indonesia harus memiliki pengetahuan tentang calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Pemilih harus sadar mengenai pilihannya, hal ini sangat menentukan keberlanjutan pembangunan suatu negara.

Dalam Islam hak pilih adalah merupakan amanah, dan persaksian di hadapan Allah, yang semuanya itu kita pertanggungjawabkan. Sehingga memilih pemimpin dan wakil rakyat harus diperhitungkan secara baik. Allah *Subhawawataala* berfirman: *Takutlah kalian terhadap hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikejakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dizalimi* (QS. Al-Baqarah: 128).

Berdasarkan studi yang telah dilakukan masyarakat pemilih di Indonesia masih ada yang menetapkan pilihannya atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih kepada transaksional yang dimainkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan memang semakin sulit diwujudkan jika dihadapkan pada kondisi ekonomi dan tingkat Pendidikan masyarakat yang tergolong rendah.

Mengutip pendapat Al Mawardi (2007:6) pemilihan pemimpin didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya siapa yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan masyarakat tidak menolak pemimpin tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilih dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. *Sesungguhnya manusia terbaik yang anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah* (AQ. Al-Qashas; 26). Maka secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yakni: 1) memilih yang paling pantas dan mampu, 2) memilih yang lebih berkompeten, 3) memilih yang memiliki keberanian, 4) memilih yang memiliki amanah, 5) memilih yang paling siap untuk menjalankan pemerintahan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Dapat disimpulkan dari studi ini bahwa pemilihan umum di Indonesia dalam mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal tidak cukup hanya mengandalkan pada penyelenggara pemilu, dibutuhkan empat hal atau elemen penting dalam mewujudkan pemimpin yang ideal dalam pemilihan umum di Indonesia yakni penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Masing-masing elemen memiliki peranannya masing-

masing yang merupakan satu kesatuan dalam menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat. Salah satu penekanan dari pemilu yang berkualitas adalah lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mengantarkan kepada tujuan negara yakni mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Saran yang dikedepankan dalam studi ini meliputi: 1) Penyelenggara pemilu memastikan pemilu dapat berjalan dengan kredibilitas dengan memegang prinsip independensi, integritas, transparansi, profesionalisme, kebijaksanaan, efisien dan efektif; 2) Pemerintah disarankan memainkan peran memberikan pelayanan, menciptakan keamanan, kelancaran, sosialisasi, peningkatan partisipasi pemilih dan bekerjasama dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu; 3) Partai politik disarankan memastikan fungsi dari partai politik mampu dijalankan dengan optimal, terutama dalam rekrutmen politik dan pengendali konflik ditengah masyarakat; 4) Masyarakat Pemilih sebelum menetapkan pilihan memastikan bahwa calon pemimpin dan wakil rakyat nantinya mampu memberikan kontribusi keberlanjutan pembangunan dan tidak terjebak dalam pilihan transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman al-Jiran. 2009. *Panduan Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Adrianus, Toni, Efriza, dan Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik: dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Jakarta: Nuansa.
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- As-suwaidan, Thriq Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil. 2009. *Memperoduksi Pemimpin Hebat*. Surabaya: Pustaka Yasir.
- Al-Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.
- Held, David. 2007. *Model of Democracy*. Jakarta: The Akbar Tandjung Institute.

Hidayat, Kamaruddin. 2004. "Pemilu Untuk Siapa?". Dalam Idris Thaha (Editor). *Pergelutan Partai Politik di Indonesia*, hlm. 22-26. Jakarta:RajaGrafindo Persada

Silaban, Sintong. 1992. *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.

Sorensen G. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peilihan Umum